

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di tengah kemajuan teknologi informasi yang pesat membuat media penyiaran seperti Radio dan Televisi di Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan dalam membuat konten atau program yang berisi informasi dan hiburan yang dapat menarik minat konsumen untuk mengonsumsi konten atau program yang dibuat oleh suatu media penyiaran, yang berdampak pada sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Bila mengingat jaman Orde Baru media penyiaran benar-benar diawasi. Radio dan Televisi hanya dapat membagikan informasi yang diinginkan pemerintah. Setelah adanya pergerakan yang mengakibatkan runtuhnya masa Orde Baru maka dikeluarkanlah UU Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sistem informasi yang berkembang menjadi lebih baik.

Saat ini, kemajuan teknologi informasi sudah tidak dapat dikendalikan. Banyak media yang bermunculan bukan hanya surat kabar tetapi ada media lain seperti Radio dan Televisi. Pemakainya pun tak melihat batasan usia baik tua ataupun muda. Di Indonesia radio dan televisi merupakan media yang paling sering dipakai karna dirasa menjadi kebutuhan akan informasi dan hiburan. Sebagai media radio dan televisi berfungsi untuk berkomunikasi, memberikan informasi, edukasi, dan sarana hiburan.

Banyaknya program siaran yang negatif dan tidak layak konsumsi dapat merusak moral generasi penerus bangsa. Dikhawatirkan lagi ketika dikonsumsi

oleh anak yang belum cukup umur, tanpa mencerna program siaran tersebut sehingga meniru hal-hal yang negatif. Program siaran yang disiarkan di televisi seperti sinetron, selalu jadi tontonan rutin untuk beberapa masyarakat. Contohnya seperti yang dilansir dari laman <https://www.lincir.com> ada beberapa sinetron di Indonesia yang kontroversi ditegur oleh KPI di antaranya sinetron yang berjudul "Ayah, mengapa aku berbeda?: *The series*" yang ditayangkan setiap hari pada pukul 18.15 WIB di Stasiun Televisi RCTI pada tahun 2014 lalu yang menceritakan sekumpulan pelajar yang memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Ditambah, dalam sinetron tersebut ada adegan di mana seorang pelajar mengintimidasi teman sebayanya dan mengeluarkan makian yang tidak pantas.

Selain itu ada juga yang baru-baru ini menjadi perbincangan masyarakat yaitu sinetron yang berjudul "Suara Hati Istri: Zahra" yang ditayangkan setiap hari pada pukul 18.00 dari tanggal 24 Mei 2021. Masyarakat sangat keberatan dengan sinetron ini pasalnya muatan cerita yang sarat akan kekerasan dalam rumah tangga dan romantisme suami istri yang berlebihan. Ditambah, pemeran istri ketiga dalam sinetron tersebut merupakan gadis remaja berumur 15 tahun. Hingga akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat teguran.

Peran KPI sangat penting sebagai pengendali seluruh stasiun radio dan televisi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kode etik penyiaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) amat penting karna sebagai pegangan bagi seluruh stasiun radio dan televisi yang ada di Indonesia untuk mengatur berbagai program siaran. Dakwah memiliki keterkaitan dan peran yang

cukup penting dalam institusi seperti KPI dan regulasi penyiaran. Karna, untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan mengajak masyarakat pada hal yang baik diperlukan juga pengendali dan pengawasan.

Pada dasarnya manusia tak akan terlepas dari aturan yang menjadi pedoman tatanan hidupnya, terutama bagi umat muslim. Islam telah mengatur semua aspek kehidupannya, agar hidup yang dijalani lebih terarah dan berada di jalan-Nya. Hakikatnya Islam adalah rahmat bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, rahmat tersebut dapat diperoleh bagi seseorang yang mempelajarinya. Islam adalah agama yang mudah dan tidak memaksa. Seseorang dapat mempelajarinya hanya untuk memahami hakikatnya saja tanpa mengamalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Namun, seseorang juga dapat mempelajarinya jika dirinya sungguh-sungguh sebagai suatu amal kebaikan sebagai seorang muslim.

Seseorang dapat menyiarkan kebaikan pada tiap individu atau kelompok melalui jalan dakwah. Dakwah adalah seruan kepada sesama umat manusia, baik itu terhadap kaum muslim maupun non-muslim dengan media tertentu. Perkembangan pesat dalam bidang teknologi komunikasi sudah seharusnya dapat disikapi secara proaktif. Di tengah kemajuan teknologi informasi, ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan media penyiaran, seperti radio dan televisi sebagai media untuk menyiarkan kepada seseorang atau kelompok masyarakat menuju jalan yang benar, baik itu pada sesama muslim maupun non-muslim melalui cara yang lebih efektif dan efisien.

Penyiaran adalah hal yang sangat penting untuk diawasi, sebab jika penyiaran itu tak sesuai dengan regulasi, maka akibatnya akan besar pada

masyarakat. Sebab, dengan adanya penayangan siaran yang tidak relevan atau tidak baik sesuai standar program siaran, maka pemikiran masyarakat dapat terdoktrin oleh tayangan-tayangan yang negatif dan tidak pantas. Media bisa menjadi alat penyalur ideologi pemerintah, legitimasi, serta peninjauan atas wacana publik. Namun, media juga bisa menjadi alat ketahanan pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor. 32 Tahun 2002, disebutkan bahwa media dan penyiaran merupakan ranah publik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dibatasi, dan sebagai gantinya, dibentuklah komisi yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, menyebutkan bahwa KPI merupakan "Lembaga Negara Independen yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran" yang memiliki wewenang : 1) Menetapkan standar program siaran; 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran; dan 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

KPI pusat maupun KPI daerah membuat regulasi seperti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), dan dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuannya ialah untuk menegakkan aturan tentang pelanggaran-pelanggaran program siaran

yang merusak nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat memperoleh siaran yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalaminya lebih jauh mengenai penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mengawasi program siaran media penyiaran di Jawa Barat untuk mendapatkan siaran yang sehat dan mengandung seruan dalam kebaikan (dakwah). Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan jurusan peneliti yakni Komunikasi dan Penyiaran Islam. Banyaknya program siaran yang menarik untuk dikaji apakah isi siaran tersebut sudah memberikan program siaran yang sehat bagi masyarakat ataupun sebaliknya. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Structural Regulation* Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat?
2. Bagaimana *Behavioral Regulation* Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat?
3. Bagaimana *Content Regulation* Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Structural Regulation* Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui *Behavioral Regulation* Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui *Content Regulation* Implementasi Etika Komunikasi dalam Penerapan Regulasi Penyiaran di KPID Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak hanya menjadi kumpulan tulisan semata, maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **1. Secara Akademis**

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai regulasi penyiaran, memberikan kontribusi berupa sumbangan pikiran yang berguna untuk penelitian selanjutnya, membantu perkembangan nilai-nilai dakwah melalui media massa khususnya di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam maupun jurusan lainnya yang terkait tentang pengawasan penyiaran agar dapat menyiarkan pesan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan juga sesuai dengan regulasi penyiaran yang ada.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktik, diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak agar lebih peka terhadap program siaran yang dinilai tidak sesuai karna dapat membawa pengaruh buruk bagi masyarakat dan diharapkan menjadi masukan

pemikiran bagi masyarakat agar turut serta dalam mewujudkan memilih isi siaran yang sehat. Selain itu penelitian ini diharap dapat menjadi rujukan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang pengawasan.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Kerangka Konseptual**

Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh personal atau sekelompok pejabat pemerintah atau swasta, guna terciptanya tujuan yang telah dibuat dalam keputusan kebijakan. Implementasi bisa juga disebut sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam merealisasikan tujuan dan cita-cita yang yang harus dicapai. Implementasi berhubungan dengan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan program yang telah dibuat.

Sebastiar dan Mazmainan dalam (Wahab, 2001: 68) mendefinisikan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang, atau dalam bentuk perintah keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau badan peradilan.

Etika ialah nilai dan norma yang berlaku, dan dijadikan pandangan strandar dalam bertindak dan bertingkah laku. Kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mengatur sikap dan tindakan berkomunikasi berdasarkan standar tertentu. Dalam penelitian ini etika komunikasi yang dimaksud yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS) yang merupakan landasan bagi lembaga penyiaran. Karena komunikasi adalah hal yang sangat krusial dalam

kehidupan manusia, maka regulasi mengenai etika komunikasi begitu penting sehingga adanya regulasi yang dibuat mengenai hal tersebut untuk menjadi acuan untuk lembaga penyiaran untuk membangun suatu penyiaran yang sehat dan tidak menyimpang. Hal tersebut, berkait berkelindan dengan salah satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang Ma'ruf dan mencegah dari yang Munkar, merekalah orang-orang beruntung (Kemenag RI, 2020: 63).*

Atas dasar ayat tersebut, sebagai manusia kita mesti menyiarkan dan mengkomunikasikan segala halnya sesuai dengan regulasi yang ada dan ajaran Islam. Dengan demikian, dari beberapa ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan, sebagai umat muslim kita wajib untuk menjalankan apa yang telah ditentukan. Sudah semestinya etika dalam penyiaran di Indonesia, wajibnya untuk dimasukkan sesuai syari'at Islam dalam kegiatan penyiaran.

KPI telah membuat etika komunikasi yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), dibuat atas dasar untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran, maka dibutuhkan pedoman yang harus dipatuhi agar kemajuan sistem informasi agar dapat ditujukan untuk hal-hal yang baik atau kemaslahatan. dan juga dengan munculnya lembaga penyiaran radio dan televisi serta ide-ide kreatif yang tertumpahkan dalam program siaran yang sehat, dan terbinanya jati diri masyarakat dan beriman dan bertakwa.

P3SPS ditetapkan oleh KPI atas undang-undang yang ada, nilai agama, dan norma yang berlaku di masyarakat agar tidak menyinggung dalam hal agama, suku, ras, budaya, dan latar belakang lainnya.

## 2. Landasan Teori

Kemajuan Teknologi informasi membuat media penyiaran mudah dijangkau semua orang kapan pun dan di mana pun. Hal tersebut, membuat media berubah secara drastis dalam memperluas jangkauan, dampak, dan pengaruh media. Program siaran yang memuat unsur kekerasan sering berpendapat jika mereka hanya merefleksikan hal tersebut, sesuai yang telah terjadi di masyarakat. Akibatnya, pemerintah memperkenalkan aturan-aturan baru dalam program siaran, dan sampai pada pengaturan frekuensi iklan, hingga pengawasan jumlah. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran dalam pembuatan etika komunikasi atau regulasi lembaga penyiaran. Kelonggaran etika komunikasi yang dibuat bisa berakibat lahirnya suatu penyiaran yang tidak sehat dan tak terkontrol.

Sebagaimana yang dikutip Muhamad Mufid, bahwa menurut Mike Feintuck regulasi penyiaran saat ini yang meliputi tiga hal. *Pertama*, regulasi struktur (*structural regulation*) yang berisi hak kepemilikan media oleh pasar (masyarakat). *Kedua*, regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*), yang berisi pengaturan tata laksana penggunaan properti yang berkaitan dengan kompetitor. *Ketiga*, regulasi isi (*content regulation*) yang berisi batasan-batasan material siaran yang boleh dan yang tidak boleh disiarkan.

Menurut Leen d'Haenens (2000: 24-26), setidaknya beberapa alasan penting terkait regulasi penyiaran. *Pertama*, dalam demokrasi kontemporer Hak

Asasi Manusia (HAM), merupakan salah satu nilai penting yang menjadi dasar penyusunan regulasi penyiaran. Hal tersebut, merupakan kebebasan berbicara (*freedom of speech*), untuk menjamin seseorang memperoleh dan menyampaikan pandangannya tanpa ada yang mengintervensi, termasuk oleh pemerintah. Keterbatasan frekuensi, adalah salah satu yang mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa adanya regulasi, maka interferensi signal niscaya terjadi. Dalam konteks tersebut, regulasi merupakan mekanisme control. *Kedua*, demokrasi menjamin adanya keberagaman (*diversity*) budaya, politik, menjamin kebebasan ide dan posisi kelompok minoritas, serta menjamin hak privasi (*privacy*) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Namun, dalam batas-batas tertentu *right to privacy* membatasi *freedom of information*. *Ketiga*, ialah alasan ekonomi, tanpa regulasi maka akan terjadi diskonsentrasi, dan bahkan monopoli media. Tegasnya regulasi akan mengarahkan pada penyesuaian-penyesuaian agenda ekonominya dengan diversitas kepentingan yang lain.

### 3. Hasil Penelitian sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan yaitu beberapa jenis judul skripsi serupa dari berbagai sumber Universitas lainnya yang dijadikan referensi dalam penelitian tentang Implementasi Etika Penyiaran (P3SPS). Tujuannya yaitu sebagai pembanding serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian dan untuk menghindari terjadinya plagiasi dan pengulangan penelitian. Dalam hal ini peneliti menganalisis beberapa penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi ditulis oleh Chaecylia Fransiska Kuna (2019) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul “*Proses*

*pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Terhadap Siaran Radio Lokal di Kota Bandung*". Jenis pada penelitian ini yaitu studi deskriptif. Skripsi tersebut membahas tentang pengawasan KPID Jabar terhadap Radio local Bandung.

*Kedua*, skripsi ditulis Hanny Reviyani Iskandar (2019) Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan yang berjudul "*Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat*" (Studi kasus BandungTV). Jenis pada penelitian ini yaitu studi kasus. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan P3SPS oleh KPID Jabar di BandungTV.

*Ketiga*, skripsi ditulis Ranni Juwita (2013) Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTP*". Jenis pada penelitian ini yaitu studi kasus. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengawasan KPI dan penerapan P3SPS terhadap tayangan sinetron religi.

Selain mengambil dari beberapa jenis judul skripsi serupa dari berbagai sumber Universitas lainnya yang dijadikan referensi dalam penelitian tentang Implementasi Etika Penyiaran (P3SPS), peneliti juga mencari referensi dari artikel yang serupa di antaranya:

Rochim, M. (2005). Mengapa Kita Perlu Regulasi Penyiaran?. *MediaTor*, Vol. 8 No. 2 Desember 2007, 227-233.

Yosvidar, Indra A. (2016). Implementasi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah dalam Membangun Literasi Media di Sulawesi Tengah. *e-Journal Katalogis, Vol. 4 No. 1 Januari 2016, 95-105.*

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	JudulSkripsi/Jurnal	NamaPeneliti	Metode	HasilPenelitian	Perbedaan
1	Proses pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Terhadap Siaran Radio Lokal di Kota Bandung	Chaecyilia Fransiska Kuna	Studi Deskriptif	Membahas tentang pengawasan KPID Jawa Barat terhadap Radio local di Kota Bandung.	Dalam penelitian diatas berfokus pada pengawasan KPID terhadap radio di Kota Bandung. Sedangkan peneliti ini berfokus pada Implementasi regulasi yang ada di KPID Jawa Barat.
2	Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat” (Studi kasus BandungTV)	Hanny Reviyani Iskandar	Studi Kasus	Membahas tentang implementasi regulasi penyiaran yang ada khususnya di BandungTV	Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi regulasi penyiaran yang ada khususnya di BandungTV. Sedangkan peneliti ini berfokus pada Implementasi regulasi yang ada di KPID Jawa Barat.
3	Peran KPI dalam mengawasi tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI	Ranni Juwita	Studi Kasus	Membahas tentang bagaimana pengawasan KPI dan penerapan P3SPS terhadap tayangan sinetron religi.	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu sistem pengawasan KPID terhadap tayangan sinetron religi. Sedangkan peneliti ini

					berfokus pada Implementasi regulasi yang ada di KPID Jawa Barat.
--	--	--	--	--	--

Tabel 1.2 Jurnal

No	JudulSkripsi/Jurnal	NamaPeneliti	Tahun	Nama jurnal dan Vol.	Halaman
1	Mengapa Kita Perlu Regulasi Penyiaran?	Rochim, M	2005	<i>MediaTor, Vol. 8 No. 2 Desember 2007</i>	227-233
2	Implementasi Kebijakan KPID Sulawesi Tengah dalam Membangun Literasi Media di Sulawesi Tengah.	Yosvidar, Indra A	2016	<i>e-Journal Katalogis, Vol. 4 No. 1 Januari 2016</i>	95-105

Dari tabel di atas terdapat perbedaan hasil penelitian dengan yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Adapun temuan di lapangan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya. Jika pada hasil penelitian yang sudah ada objek nya berfokus pada program siaran dan stasiun radio atau televisi tertentu. Sedangkan peneliti ini berfokus pada implementasi P3SPS oleh KPID Jabar dalam mengawasi program siaran dan stasiun radio atau televisi yang ada di Jawa Barat. Dengan adanya perbedaan item penelitian ini, namun masih dalam lingkup Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan juga belum digunakan oleh peneliti lain serta untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang bertempat di Jl. Malabar 62 Kota Bandung. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan alasan peneliti sebagai berikut :

- a. Tersedianya data yang dijadikan sebagai objek yang akan diteliti
- b. Lokasi ini mudah dijangkau oleh peneliti. Sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
- c. Sebelumnya peneliti telah melaksanakan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di KPID Jawa Barat.

### **2. Paradigma dan Pendekatan**

Dalam meneliti Implementasi regulasi yang ada di KPID Jawa Barat, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme yaitu suatu paham penelitian yang berusaha melihat tentang kenyataan (sosial) yang dibentuk dari penjelasan masyarakat yang ada di dalamnya. Paradigma konstruktivis melihat satu kenyataan sebagai sesuatu yang relatif, tergantung dari pengalaman subjek yang melakukannya dan hal itu dapat digeneralisasikan.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2015) pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui cara mengolah data yang berbentuk kata, skema, gambar. Kemudian memperhatikan dan mendeskriptifkan pemantauan isi siaran, penerapan P3SPS serta tindak lanjut bagi lembaga penyiaran yang terdapat pelanggaran pada isi siaran.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana data dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif. Data deskripsikan melalui kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku diamati dan diteliti. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata, skema, gambar, dan bukan angka-angka. Maka dari itu penulis menguraikan dan mendeskripsikan seperti apa implementasi etika komunikasi (P3SPS) di lembaga regulasi KPID Jawa Barat.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1) Jenis Data**

Jenis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2016: 225) data primer berisi sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data ini diperoleh lewat kegiatan wawancara dengan subjek penelitian, lewat observasi mengamati di lapangan secara langsung. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang akan menjawab seperti apa dan sejauh mana implementasi etika komunikasi (P3SPS) di lembaga regulasi KPID Jawa Barat.

#### **2) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh, yang terbagi dua macam yaitu:

### **a. Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini sumber data primeryaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat, bidang isi siaran dan bidang pemantau siaran yang bertanggung jawab memantau program siaran.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung pembahasan yang didapat dari internet, buku-buku perpustakaan, artikel, jurnal dan media sosial lainnya yang berkaitan dengan informasi mengenai Implementasi etika komunikasi (P3SPS) di lembaga regulasi KPID Jawa Barat.

## **3) Unit Penelitian**

### **a. Informasi dan Unit Analisis**

Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu melalui informan yang dibahas adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat, bidang isi siaran dan bidang pemantau siaran yang bertanggung jawab memantau program siaran yang akan memberikan segala macam informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Sedangkan untuk unit analisis, peneliti hanya menetapkan batasan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang terlibat dalam penelitian yang meliputi tiga macam yaitu pemberi informasi yang paling paham mengenai berbagai informasi yang diperlukan peneliti, pemberi informasi utama yang berperan sebagai yang terlibat secara langsung dan sesuai dengan fokus penelitian, dan pemberi informasi tambahan yang dapat memberikan informasi walaupun tidak dilibatkan dalam penelitian tetapi masih menjadi pegawai KPID Jawa Barat.

### **b. Teknik Penentuan Informan**

Dengan cara menggali informasi untuk mengumpulkan data. Berhubung sesuai dengan fokus peneliti maka peneliti memilih Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat, bidang isi siaran dan bidang pemantau siaran yang bertanggung jawab memantau program siaran sebagai informan yang bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat karena sesuai dengan bidangnya dan yang terpenting memiliki data sehingga memudahkan peneliti dalam penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Patron dalam Emzir (2010) terdapat tiga jenis pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Sesuai dengan jenis data yang digunakan oleh peneliti, maka berikut merupakan teknik yang peneliti gunakan sebagai kelengkapan untuk memperoleh data yaitu :

### **1) Observasi**

Melakukan pengamatan melihat situasi yang akan diteliti secara langsung dan mendetail untuk mendapatkan informasi bagaimana cara kerja pemantau isi siaran dan bagaimana etika komunikasi atau P3SPS diterapkan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kelingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengenai pengawasan isi siaran televisi.

### **2) Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara peneliti dengan informan atau narasumber. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan peneliti secara sistematis

maupun hanya berisi poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari informan atau narasumber.

### **3) Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan menganalisa atau melihat dokumen yang dimiliki oleh informan atau narasumber mengenai informasi atau data yang dimiliki untuk mengetahui gambaran umum sejauh mana KPID Jawa Barat mengimplementasikan etika komunikasi atau P3SPS. Dokumen tidak terbatas akan ruang dan waktu yang mana memberi peluang peneliti agar mengetahui informasi bahkan informasi yang ada di waktu silam.

### **6. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang akurat sehingga menggunakan triangulasi untuk dapat menguji keabsahan data melalui observasi partisipatif, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi.

### **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data kualitatif merupakan pengujian sistematis dari sesuatu hal untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar peristiwa, serta hubungannya terhadap keseluruhannya (Spradley, 1980). Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a. Memeriksa data penelitian.

Data yang dikumpulkan baik melalui hasil menonton, membaca, dokumentasi, dan catatan diperiksa untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- b. Mengkategorikan data sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam penelitian.
- c. Pembahasan data disesuaikan dengan pendekatan penelitian
- d. Menganalisis data dengan cermat dan teliti
- e. Menarik sebuah kesimpulan, hal ini merupakan akhir dari rangkaian kerja analisis terhadap seluruh data penelitian. Kesimpulan dibuat untuk menjawab masalah yang diteliti.

